

Analisis Penerimaan BPHTB Dan Kontribusinya Pada PAD Kota Cilegon Tahun 2015-2018

Deasy Femayona Devi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Khairiyah

deasy.eci2@gmail.com

Faisal Amri

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Khairiyah

faisalamri.mdz@gmail.com

Afri Nuari

Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Khairiyah

Afri_nuari@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study are: 1) to determine the level of effectiveness of the realization and targets give by the customs for the acquisition of land and building rights, 2) to find out the level of realization and contribution of duties on the acquisition of rights on land and building, 3) to determine the contribution of duties on the acquisition of rights on land and building to regional original income. The method used is descriptive analysis technique through collection techniques and interviews, observation and documentation.

The results of this study indicate that: the level of effectiveness achieved by the BPHTB tax on the regional financial and asset management agency (BPKAD) Cilegon during 2015-2018 experienced very fluctuating changes, the highest increase was achieved in 2015 of 138,57%, this can be categorized as very effective and a decrease occurred in 2016 and 2017 of 91,50% and in 2018 it decreased to 35,49% and realization of BPHTB in the city of cilegon has not been effective and its contribution has decreased resulting in the realization of the Cilegon city BPHTB being unstable.

Keywords: *e-Filing, e-Billing, Taxpayer Compliance*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui tingkat efektivitas realisasi dan target yang diberikan oleh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, 2) Untuk mengetahui tingkat realisasi dan kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 3) Untuk mengetahui kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Metode yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Tingkat Efektivitas yang dicapai oleh Pajak BPHTB pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon selama tahun 2015-2018 mengalami perubahan yang sangat *Fluktuatif*, Kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 2015 sebesar 138,57% hal ini dapat dikategorikan Sangat Efektif dan penurunan terjadi pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 91,50% dan 57,49% dan di tahun 2018 semakin menurun menjadi 35,34% dan Realisasi BPHTB Kota Cilegon belum Efektif dan Kontribusinya menurun mengakibatkan Realisasi BPHTB Kota Cilegon tidak stabil.

Keywords: Efektivitas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan salah cara untuk mencapai terwujudnya pelaksanaan otonomi. Sebagai negara yang sedang berproses untuk membangun kondisi perekonomian yang diharapkan akan semakin meningkat, selayaknya diusahakan untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi agar dapat mencapai kesejahteraan ekonomi sebagai standar hidup penduduk. Negara indonesia merupakan negara yang pendapatan terbesarnya berasal dari pajak, yang dihasilkan melalui Pajak Daerah maupun Pajak pusat bagi negara indonesia yang sedang meningkatkan pembangunan. Seiring dengan berjalannya waktu, timbul masalah dalam otonomi daerah. Perkembangan dan pembangunan daerah menjadi tidak merata. Untuk itu perlu adanya kebijakan untuk meningkatkan penerimaan daerah, Salah satu sumber penerimaan daerah adalah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

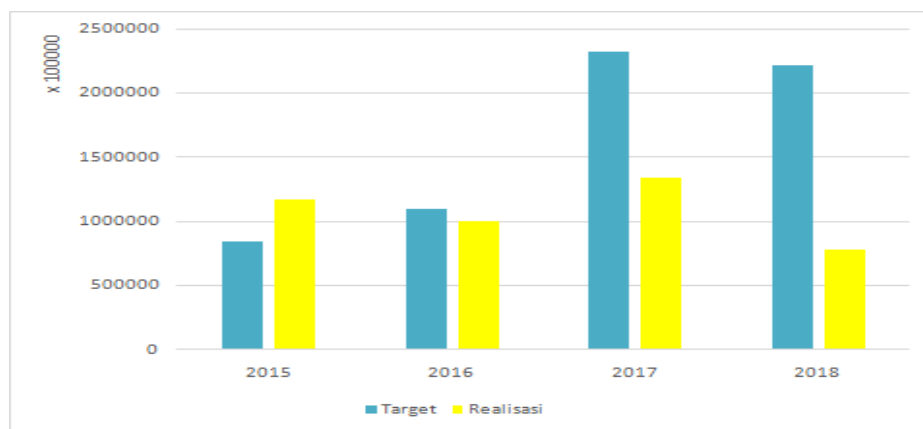
Berdasarkan dengan UUPDRD nomor 28 tahun 2009, terdapat jenis pajak baru yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah salah satunya pajak BPHTB. Dengan ini terbitkannya Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU DPRD), PBB sektor pedesaan dan perkotaan (PBB P2) dan BPHTB dilimpah kan menjadi pajak daerah. Perbandingan Pajak Daerah Kabupaten Kota sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang 28 Tahun 2009, berikut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Pajak Kabupaten/Kota Berdasarkan UU No 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU Tahun 2009	Pajak Kabupaten/Kota Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009	Keterangan
1.	Pajak Hotel	Pajak Hotel	Sama
2.	Pajak Restoran	Pajak Restoran	Sama
3.	Pajak Hiburan	Pajak Hiburan	Sama
4.	Pajak Reklame	Pajak Reklame	Sama
5.	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Penerangan Jalan	Sama
6.	Pajak Parkir	Pajak Parkir	Sama
7.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Perubahan Nomenklatur
8.		Pajak Air Tanah	Pengalihan dari Pajak Provinsi
9.		Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Baru
10.		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Pengalihan dari Pajak Pusat
11.		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Pengalihan dari Pajak Pusat

Tabel 1. Perbandingan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU Tahun 2009

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan dan bangunan. Sesuai dengan Undang-undang No 21 Tahun 1997 tentang BPHTB yang telah diubah dengan undang-undang No 20 tahun 2000 menjelaskan bahwa BPHTB tergolong sebagai pajak pusat dimana penerimaannya akan dikategorikan sebagai dana bagi hasil. Adapun penerimaan Negara dari BPHTB adalah dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Dari 80% untuk daerah dibagi lagi menjadi 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan, dan 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil.

Besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki suatu daerah dapat memperlihatkan perkembangan dan kemandirian daerah tersebut. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, maka perlu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri tidak terlebih pajak daerah dan tidak terkecuali BPHTB.



Gambar 1 Grafik Target dan Realisasi BPHTB

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon terdiri dari beberapa sumber pendapatan, salah satunya yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) merupakan salah satu dinas yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pendapatan. Sejak 2016 nama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (DPPKD) Kota Cilegon diubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Cilegon atas dasar Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Cilegon (lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3) yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 76 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan dan target yang diberikan oleh BPHTB setelah adanya peralihan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ?
2. Bagaimana tingkat realisasi dan kontribusi BPHTB yang ada dikota Cilegon ?
3. Bagaimana kontribusi BPHTB pada Pendapatan Asli Daerah dikota Cilegon ?

B. Tujuan

Untuk mengetahui tingkat efektivitas realisasi dan target yang diberikan oleh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan setelah adanya peralihan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efesiensi meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efesiensi lebih melihat pada bagaimanacara mencapai hasil yang dicapai dengan membandingkan antara input dan output nya.

Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan kepmen dagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan sebagai berikut:

1. Hasil perbandingan tigtat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 85% sampai dengan 95% berarti cukup efektif.
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 65% sampai dengan 84% berarti kurang efektif.
4. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 65% berarti tidak efektif.

Rumus Rasio Efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

B. Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris *contribute, contribution*, yang berarti menyumbang atau sumbangan. Kontribusi merupakan dukungan yang diberikan kepada pihak atau perkumpulan untuk mencapai tujuan akhir yang merupakan suatu cerminan seberapa besar bentuk dukungan diterima.

C. Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tertentu atau tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 285 menyatakan Sumber Pendapatan Daerah tersebut terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Pendapatan Transfer, meliputi:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Transfer antar daerah
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

D. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), merupakan pajak yang dikenakan terhadap Perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Objek BPHTB adalah perolehan atas tanah dan atau bangunan. Objek Pajak BPHTB adalah hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi:

1. Pemindahan hak karena :

- a. Jual-beli
- b. Tukar menukar.
- c. Hibah.
- d. Hibah Wasiat.
- e. Waris.
- f. Pemasukan dalam proses atau badan hukum lainnya.
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan.
- h. Penunjukan pembeli dalam lelang.
- i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hokum tetap.
- j. Penggabungan Usaha.
- k. Peleburan Usaha.
- l. Pemekaran Usaha.
- m. Hadiah.

2. Pemberian Hak baru karena

- a. Kelanjutan pelepasan hak.
- b. Di luar Pelepasan Hak.

Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Terbaru 2016, Penerbit Andi Yogyakarta, Halaman 414-415

E. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon pasal 6 tahun 2010 tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurang Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Rumus perhitungan pajak BPHTB :

1. Bila NPOP digunakan sebagai dasar pengenaan:

$$\text{NPOP} - \text{NPOPTKP} = \text{NPOPKP} \times 5\% = \text{Pajak Terutang}$$

Jika NPOP lebih rendah dari NJOP atau NPOP tidak diketahui maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan.

2. Bila NJOP digunakan sebagai dasar Pengenaan:

$$NJOP - NPOPTKP = NPOPKP \times 5\% = \text{Pajak Terutang}$$

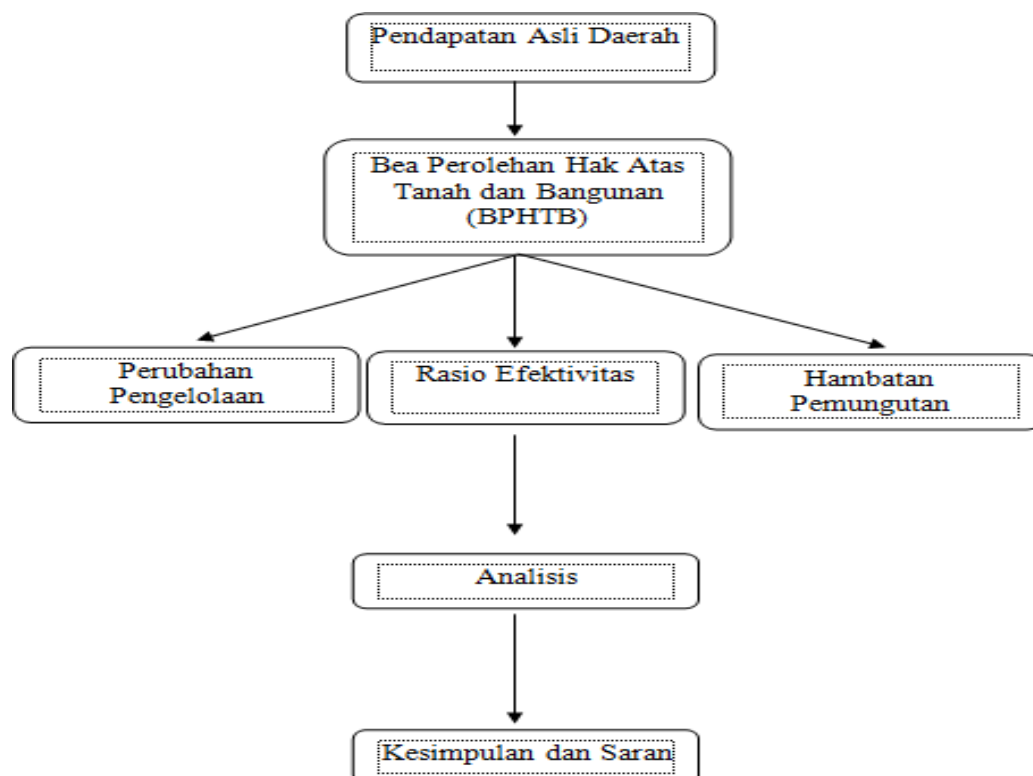
Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk Kota Cilegon sebesar Rp.60.000.000.

3. Perhitungan BPHTB karena Waris dan Hibah Wasiat:

$$NPOP - NPOPTKP = NPOPKP \times 5\% = \text{Pajak Terutang}$$

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk Kota Cilegon paling rendah ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000, untuk Wasiat dan Hibah Waris.

F. Hipotesis Penelitian



Gambar 2. Kerangka Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian studi deskriptif yaitu berdasarkan kasus pada instansi pemerintah Kota Cilegon dengan mencari data dari periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Penelitian deskriptif digunakan karena penulisakan menggambarkan hasil analisa tingkat efektifitas realisasi dan target, tingkat ketergantungan, dan bagaimana Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah data- data diperoleh kemudian data tersebut dilakukan analisa sesuai tujuan penelitian. Analisis data yang digunakan untuk mencapatujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan proses Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- b. Bagaimana kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon (2015-2018)
- c. Setelah di peroleh prosedur Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan setelah adanya peralihan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, maka kita dapat mengukur efektifitasnya menggunakan rumus :

1. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangnan}}{\text{Target Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan}} \times 100\%$$

2. Tingkat Realisasi & Kontribusi

$$\text{Target Penerimaan BPHTB Tahun 2015} - \text{Target Penerimaan BPHTB Tahun 2016}$$

3. Menentukan Kontribusi

$$\frac{\text{Pendapatan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan}}{\text{Total Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan}} \times 100\%$$

PEMBAHASAN

Setelah adanya peralihan BPHTB menjadi pajak daerah maka pelaksanaan atau pengelolaan dari Pajak BPHTB tersebut mengalami perubahan yang signifikan, antara lain :

1. Perubahan Perundang-undangan Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Perubahan Lembaga Pengelolaan Sebelum adanya peralihan Pajak BPHTB menjadi Pajak Daerah yang mengelola Pemungutan BPHTB adalah KPP Pratama, yang merupakan peran tura dari DJP dan Kemenkue untuk pemungutan beberapa Pajak, termasuk didalamnya adalah Pajak BPHTB. Lembaga yang diberitanggungjawab untuk memungut Pajak BPHTB ialah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai tangan Pemerintah Daerah untuk mengelola BPHTB, termasuk dalam hal pemungutan dan pengalokasian penerimaan dari Pajak BPHTB untuk kebutuhan Daerah.
3. Perubahan Lembaga Pelaksanaan Secara garis besar prosedur pelaksanaan pembayaran dari pajak BPHTB secara umum dan sederhana, seperti yang dijelaskan pada Perda No. 3 tahun 2010 karena BPHTB menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assesment System*. Yang merupakan system pemungutan Pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Data realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selama 4 (empat) tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Diperoleh dari kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah. Berikut data penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunandapat dilihat pada table:

Tahun	Target Penerimaan BPHTB	Target Realisasi BPHTB
2015	Rp. 84.500.000.000	Rp. 117.049.604.828
2016	Rp. 110.000.000.000	Rp. 100.650.877.028
2017	Rp. 232.126.142.172	Rp. 133.455.811.454
2018	Rp. 221,124,302,929	Rp. 78,158,078,866

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Cilegon, 2019

Tabel 2. Target dan Realisasi BPHTB Kota Cilegon Tahun 2015-2018

Tabel diatas menunjukan Target dan Realisasi Penerimaan BPHTB Kota Cilegon Tahun 2015-2018 mengalami peningkatan dan penurunan.

1. Pada Tahun 2015 Total Realisasi Penerimaan BPHTB sebesar Rp.117.049.604.828 dengan Total target Penerimaan BPHTB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp.84.500.000.000 dengan demikian Reaslisasi Penerimaan BPHTB lebih besar dari Target Penerimaan BPHTB yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Cilegon.
2. Pada Tahun 2016 Total Realisasi Penerimaan BPHTB sebesar Rp.100.650.877.028 dengan Total Target Penerimaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp.110.000.000.000 dengan demikian Realisasi Penerimaan BPHTB Menurun dari Tahun sebelumnya dan Penerimaan BPHTB tidak Mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon.
3. Pada Tahun 2017 Total Realisasi Penerimaan BPHTB Sebesar Rp.133.455.811.454 dengan Total Target Penerimaan BPHTB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp.232.126.142.172 dengan demikian Realisasi Penerimaan BPHTB menurun dari tahun sebelumnya dan Penerimaan BPHTB tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah KotaCilegon.
4. Pada Tahun 2018 Total Realisasi Penerimaan BPHTB sebesar Rp.78,158,078,866 dengan total target Penerimaan BPHTB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 221,124,302,929 dengan demikian Realisasi Penerimaan BPHTB menurun dari tahun sebelumnya dan Penerimaan BPHTB tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah KotaCilegon.

Tingkat Efektivitas Penerimaan BPHTB

Tingkat Efektivitas dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak BPHTB Kota Cilegon dengan target anggaran yang telah ditentukan oleh BPKAD Kota Cilegon pada periode tertentu. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak BPHTB Kota Cilegon Tahun 2015- 2018 yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak BPHTB.

Tahun	Target Penerimaan Pajak BPHTB (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB (Rupiah)	Realisasi (%)	Interprestasi
2015	84.500.000.000	117.094.604.828	138,57	Sangat Efektif
2016	110.000.000.000	100.650.877.028	91,50	Efektif
2017	232.126.142.172	133.455.811.454	57,49	Tidak Efektif
2018	221.124.302.929	78.158.078.866	35,34	Tidak Efektif

Tabel 3. target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak BPHTB

1. BPHTB Tahun 2015

Target Penerimaan BPHTB Tahun 2015 sebesar Rp. 84.500.000.000 Realisasi Penerimaan BPHTB Tahun 2015 Sebesar Rp. 117.094.604.828 Efektivitas BPHTB menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Berikut tabel indikator untuk mengetahui seberapa efektivitasnya penerimaan pajak BPHTB :

$$\frac{84.500.000.000}{117.094.604.828} \times 100\% = 138,5\%$$

2. BPHTB Tahun 2016

Target Penerimaan BPHTB Tahun 2016 sebesar Rp. 110.000.000.000 Realisasi Penerimaan BPHTB Tahun 2016 Sebesar Rp. 100.650.877.028

Efektivitas BPHTB

$$\frac{110.000.000.000}{100.650.877.028} \times 100\% = 91,50\%$$

3. BPHTB Tahun 2017

Target Penerimaan BPHTB Tahun 2017 sebesar Rp. 232.126.142.172 Realisasi Penerimaan BPHTB Tahun 2017 Sebesar Rp. 133.455.811.454

Efektivitas BPHTB

$$\frac{232.126.142.172}{133.455.811.454} \times 100\% = 57,49\%$$

4. BPHTB Tahun 2018

Target Penerimaan BPHTB Tahun 2018 sebesar Rp. 221.124.302.929 Realisasi Penerimaan BPHTB Tahun 2018 Sebesar Rp. 78.158.078.866

Efektivitas BPHTB

$$\frac{221.124.302.929}{78.158.078.866} \times 100\% = 35,34\%$$

Menurut Halim Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas

No	Indikator	Keterangan
1	>100%	Sangat Efektif
2	90%- 100%	Efektif
3	80%- 90%	Cukup Efektif
4	60%- 80%	KurangEfektif
5	<60%	TidakEfektif

sumber :Depdagri. KepmendagriNo. 690.900.32

Tabel 4. Indikator Efektivitas Penerimaan Pajak BPHTB

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis data yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan yang berkaitan dengan Efektivitas Penerimaan Pajak BPHTB. Beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Efektivitas yang dicapai oleh Pajak BPHTB pada Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon selama tahun 2015-2018 mengalami perubahan yang sangat *Fluktuatif* Kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 2015 sebesar 138,57% hal ini dapat dikategorikan Sangat Efektif dan penurunan terjadi pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 91,50% dan 57,49% dan di tahun 2018 semakin menurun menjadi 35,34% ini sangat memprihatinkan karna dari Tahun 2016-2018 menjadi tidak efektif.
2. Hasil Pengujian yang dilakukan menunjukan bahwa Realisasi BPHTB Kota Cilegon belum Efektif dan Kontribusinya menurun mengakibatkan Realisasi BPHTB Kota Cilegon tidak stabil.
3. Hasil Pengujian yang dilakukan menunjukan bahwa BPHTB Kota Cilegon kurang berkontribusi terhadap PAD Kota Cilegon karna dilihat menurunnya realisasi pada tahun 2016-2018 dan sisanya dari pajak daerah lainnya.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Cilegon diharapkan mampu mengoptimalkan pemungutan atas pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi PAD
2. Perlu adanya kerjasama yang baik antara Pihak-pihak terkait dalam hal ini agar implementasinya dapat berjalan lancar dan dapat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) KotaCilegon.
3. Diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon lebih meningkatkan lagi potensi penerimaan BPHTB agar tingkat kontribusi BPHTB untuk tahun berikutnya semakin guna kemajuan pembangunan daerah Kota Cilegon.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ida Nur Asiah Jamil, Achmad Husaini, Yuniadi Mayowan Analisis Efektivitas Penerimaan BPHTB dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah(Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Periode 2011-2014, JurnalPerpajakan (JEJAK), Vol.10, 1,2016.

Mardiasmo,Perpajakan,Edisi terbaru, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2016

Halim,Abdul danKusufi, Muhamad syam,Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2 Salemba Empat 2015.

JurnalFiqihPradana,Mochammad AlMusadieg dan Zahro ZA, Analisis Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan untuk Dana Pembangunan Daerah Kota Malang Periode 2010-2014,

Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol 9, No 1, 2016, Halaman 2

Susilo Riwa Yadi danSuci Nur Anisyah,Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Sinar Terang, Surabaya.

Siti Resmi, Perpajakan Teori & Kasus, Salemba Empat. Edisi 11| Buku 1.,Jakarta 2019

Prianto Budi, Modul kursus Sertifikasi Konsultan Pajak A&B, Edisi 2017, Jakarta 2017

Mardiasmo,Perpajakan, Edisi Terbaru 2016, CV.Andi Offet, Yogyakarta

Prianto Budi, Modul kursus Sertifikasi Konsultan Pajak A&B, Edisi 2017, Jakarta 2017

Aristanti Widyaningsih, Hukum pajak dan perpajakan, Alfabeta, Bandung, 2015

Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Cetakan 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Marselina Djayasinga, Membedah APBD, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015

Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2016

Waluyo, Perpajakan Indonesia, Edisi 9, Salemba 4, Jakarta, 2015

Siti Resmi, Teori dan Kasus, Salemba Empat, Edisi 8, Buku 2, Jakarta, 2015,

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, ALVABETA, Cv, Bandung: 2015